



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 21 september 2012 di bawah Register Perkara Nomor 327/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 September 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/15/

Hal. 1 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.



IX/2002 tanggal 19 September 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama ± 10 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama umur 8 tahun,umur 5 tahun dan umur 4 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan penggugat menyuruh tergugat untuk membuktikannya tetapi tergugat hanya marah-marah.
6. Bahwa tergugat juga sewaktu tinggal bersama tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan tetap itupun apabila tergugat mempunyai uang, tergugat menyimpan sendiri uang tersebut.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Maret 2012 setelah penggugat berjualan, seperti biasa penggugat pulang ke rumah, tetapi alangkah kagetnya penggugat karena tergugat seketika itu marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan perselisihan tersebut terus menerus berlangsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa 1 minggu setelah pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan

Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.



SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 4 Oktober 2012, tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 2 Nopember 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 21 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 327/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 21 September 2012, dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/15/IX/2002 tanggal 19 September 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



I. **Saksi I** umur 60 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah kamanakan saksi dan juga tetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat adalah suami penggugat dan kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 10 Tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awal pernikahan rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi penggugat menyuruh tergugat membuktikannya namun tergugat hanya marah-marah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, ia pergi meninggalkan penggugat karena cemburu, tergugat mengira penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi II** umur 40 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat hanya tetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awal pernikahan rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, sehingga penggugat sendiri yang berusaha menghidupi keluarganya;
- Bahwa selain itu tergugat juga sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal penggugat pergi bekerja untuk mencari nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mencari nafkah dengan cara menjual pakaian keliling kampung;
- Bahwa penggugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau ia ditampar oleh tergugat, kemudian saksi menemui tergugat dan menanyakan kenapa menampar saksi, tergugat menjawab karena penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi kembali bertanya kepada penggugat apakah betul ia selingkuh, penggugat menyatakan ia tidak selingkuh, penggugat hanya pergi mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, ia pergi meninggalkan penggugat karena cemburu, tergugat mengira penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara membujuk penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak ada yang mau mengalah;

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Hal. 7 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis mulai tahun 2004 sampai sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tergugat juga tidak mau berusaha mencari pekerjaan tetap dan kalau tergugat mempunyai uang, tergugat menyimpan sendiri uang tersebut;



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, sebabnya karena tergugat marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, satu minggu setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah betul rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan tetap
2. Apakah dengan pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 September 2002 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai tiga orang anak bernama



.....umur 8 tahun,umur 5 tahun danumur 4 tahun yang
sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan tetap dan kalau tergugat mempunyai uang tergugat sendiri yang menyimpan uang tersebut;
6. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang karena antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dengan penyebab yang sama dan saat itu tergugat menempeleng penggugat, kemudian satu minggu setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau mengirimkan uang belanja untuk penggugat;
8. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang *kedua* yaitu tergugat sejak menikah tidak mau berusaha mencari pekerjaan tetap, yang *ketiga* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sulit lagi untuk dirukunkan.

Hal. 11 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikhis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikhis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah



berlangsung selama 8 bulan lebih adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh tetangga (saksi-saksi) penggugat serta usaha dari majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukukannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka

Hal. 13 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.



tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), kemudian antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu kurang lebih 8 bulan berturut-turut dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi, maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugatterhadap penggugat,



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
.....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 M./22 Zulhijah 1433 H. oleh **Drs. H. Nurdin Situju, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. A. Djohar** dan **Dra. St. Masyhadiah D, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Syahrani, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Dra. St. Masyhadiah D, M.H..

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hal. 17 dari 17 Put. No. 327/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)